



PUTUSAN
Nomor 283/Pid.Sus/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Aditia Saputra;
2. Tempat lahir : Kayu Jati;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 4 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Merdeka Gg. Abadi Kel. Kayu Jati
Kec. Panyabungan
Kab. Madina;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Aditia Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dkk dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Posbakumadin berdasarkan surat penunjukan Penasihat Hukum tanggal 19 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor
283/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 283/Pid.Sus/2018/PN Mdl tanggal 14 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.Sus/2018/PN Mdl tanggal 14 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Aditya Saputra bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan ke dua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih Nopol. B-2971-TFP.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih Nopol. B-2971-TFP atas nama Mutyara.

Dikembalikan kepada saksi atas nama Zulfahmi Lubis alias Lian alias Iyang.

- 1 (satu) buah handphone merk Himax warna silver.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda 125 hitam lis putih BB 4574 JD.
- Uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor jenis Honda 125 hitam lis putih BB 4574 JD atas nama Liang Adam Siagian.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor jenis Honda 125.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor
283/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type 1200 warna ungu.

Dirampas untuk negara.

- 205 (dua ratus lima) gram diduga daun ganja kering siap edar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Untuk barang bukti ganja kering siap edar seberat 41.795 (empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) gram telah dimusnahkan oleh Penyidik BNNK Madina berdasarkan Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Kelas II Nomor 12/Pen.Pid/2018/PN Mdl tanggal 7 Nopember 2018 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Aditya Saputra tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa bebas dari segala Tuntutan hukum.
3. Membebankan uang perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap apda Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa Terdakwa Muhammad Aditia Saputra bersama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Sahmiyan Batubara (masing masing saksi sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saudara Cakrin Nasution (Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di jalan umum Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadilinya, *"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009"*, berupa daun ganja kering siap edar seberat kurang lebih 42.000 (empat puluh dua ribu) gram (berdasarkan Surat Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Panyabungan Nomor 91/10064/2018 tanggal 10 Oktober 2018). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari informasi yang didapat dari seseorang (identitas dirahasiakan oleh Petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal/ BNNK Madina) yang diterima oleh Saksi Harmen Nasution, Saksi Budiman, Saksi Muhammad Fahmi Lubis (masing-masing Petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal/ BNNK Madina). Informasi yang diterima adalah bahwa diduga akan adanya kegiatan transaksi ilegal terhadap Narkotika Jenis tanaman ganja yang dibawa atau diangkut dengan menggunakan kendaraan Toyota merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B-2971-TFP, dari lokasi Desa Simangambat Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal menuju Kota Padangsidempuan;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Sahmiyan Batubara terlebih dahulu bertemu di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar mengendarai mobil Toyota merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B-2971-TFP. Sementara Saksi Sahmiyan Batubara mengendarai sepeda motor merk Honda Supra 125 dengan nomor polisi terpasang BB-4574-JD. Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Sahmiyan Batubara dari Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal berangkat bersama-sama menuju Desa Simangambat Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal untuk mengambil ganja yang telah dibungkus dalam 2 (dua) karung goni plastik;

Setelah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Sahmiyan Batubara tiba di lokasi Desa Simangambat Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, ganja yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dalam 2 (dua) karung goni plastik langsung dimasukkan dalam bagasi mobil Toyota merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B-2971-TFP. Lalu Terdakwa bersama-sama sama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Muhammad Aditia dari Desa Sipapaga berangkat menuju Kota Padangsidempuan. Terdakwa dan Saksi Rizqon Soilangon Siregar berangkat dari Desa Sipapaga mengendarai mobil Toyota merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B-2971-TFP. Sementara Saksi Sahmiyan Batubara seorang diri mengendarai sepeda motor merk Honda Supra 125 dengan nomor polisi terpasang BB-4574-JD ;

Namun pada saat Terdakwa dan Saksi Rizqon Soilangon Siregar melintas di jalan umum Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi, para saksi dari petugas BNNK Madina menghentikan mobil Toyota merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B-2971-TFP, lalu para saksi dari petugas BNNK Madina menyuruh turun Terdakwa dan Saksi Rizqon Soilangon Siregar;

Bahwa pengemudi kendaraan yang dihentikan Petugas adalah atas nama Saksi Rizqon Soilangon Siregar (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan 1 (satu) orang penumpang duduk disebelah kiri pengemudi atas nama Terdakwa Muhammad Aditia Saputra (Terdakwa dalam penuntutan terpisah). Selanjutnya para saksi dari petugas BNNK Madina mengintograsi dan menyuruh Terdakwa dan Saksi Rizqon Soilangon Siregar untuk membuka isi dari bagasi belakang mobil tersebut dan pada saat membuka bagasi belakang mobil tersebut para saksi dari petugas BNNK Madina menemukan 2 (dua) karung goni plastik berisi paket ganja kering;

Bahwa setelah para saksi dari petugas BNNK Madina melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Terdakwa dan Saksi Rizqon Soilangon Siregar yang membawa 2 (dua) karung goni plastik berisi paket ganja kering yang terletak pada bagian bagasi belakang mobil Toyota merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B-2971-TFP, kemudian para saksi dari petugas BNNK Madina melakukan pengembangan Oparasi Tangkap Tangan tersebut. Selanjutnya para saksi dari petugas BNNK Madina melanjutkan melakukan penangkapan terhadap Saksi Sahmiyan Batubara;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 12470/NNF/2018 tanggal 22 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T., Kesimpulan :

“Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama Rizqon Sailangon Siregar dan Muhammad Aditia Saputra adalah benar ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Selanjutnya bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 91/JL.10064/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang dilakukan oleh Pengelola Unit PT. Pengadaan (Persero) Cabang Panyabungan bahwa:

“Hasil penimbangan Barang Bukti atas permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal dengan perincian sebagai berikut:

Barang Bukti : Empat puluh dua (42) bungkus plastik diduga Narkotika Golongan I jenis daun ganja.

Nama Tersangka : Rizqon Sailangon Siregar, Dkk.

Berat Seluruh : 42.000 gram.

BB Labfor/Persidangan : 205 gram.

BB Dimusnahkan : 41.795 gram.

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Sahmiyan Batubara tidak ada memperoleh Ijin Khusus dari Menteri Kesehatan RI maupun instansi yang terkait untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu ganja kering dengan berat seluruhnya 42.000 (empat puluh dua ribu) gram;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Sahmiyan Batubara diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua.

Bahwa Terdakwa Muhammad Aditia Saputra bersama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Sahmiyan Batubara (masing masing saksi sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi Cakrin Nasution (Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, “Telah Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membawa, Mengirim, Mengangkut Atau Mentransito Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009”, berupa daun ganja kering siap edar seberat kurang lebih 42.000 (empat puluh dua ribu) gram (berdasarkan Surat Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Panyabungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 91/10064/2018 tanggal 10 Oktober 2018). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari informasi yang didapat dari seseorang (identitas dirahasiakan oleh Petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal/ BNNK Madina) yang diterima oleh Saksi Harmen Nasution, Saksi Budiman, Saksi Muhammad Fahmi Lubis (Masing-masing Petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal/ BNNK Madina). Informasi yang diterima adalah bahwa diduga akan adanya kegiatan transaksi ilegal terhadap Narkotika Jenis tanaman ganja yang dibawa atau diangkut dengan menggunakan kendaraan Toyota merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B-2971-TFP, dari lokasi Desa Simangambat Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal menuju Kota Padangsidempuan;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Sahmiyan Batubara terlebih dahulu bertemu di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar mengendarai mobil Toyota merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B-2971-TFP. Sementara Saksi Sahmiyan Batubara mengendarai sepeda motor merk Honda Supra 125 dengan nomor polisi terpasang BB-4574-JD. Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Sahmiyan Batubara dari Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal berangkat bersama-sama menuju Desa Simangambat Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal untuk mengambil ganja yang telah dibungkus dalam 2 (dua) karung goni plastik;

Setelah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Sahmiyan Batubara tiba di lokasi Desa Simangambat Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, ganja yang telah dibungkus dalam 2 (dua) karung goni plastik langsung dimasukkan dalam bagasi mobil Toyota merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B-2971-TFP. Lalu Terdakwa bersama-sama sama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Muhammad Aditia dari Desa Sipapaga berangkat menuju Kota Padangsidempuan. Terdakwa dan Saksi Rizqon Soilangon Siregar berangkat dari Desa Sipapaga mengendarai mobil Toyota merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B-2971-TFP. Sementara Saksi Sahmiyan Batubara seorang diri mengendarai sepeda motor merk Honda Supra 125 dengan nomor polisi terpasang BB-4574-JD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun pada saat Terdakwa dan Saksi Rizqon Soilangon Siregar melintas di jalan umum Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi, para saksi dari petugas BNNK Madina menghentikan mobil Toyota merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B-2971-TFP, lalu para saksi dari petugas BNNK Madina menyuruh turun Terdakwa dan Saksi Rizqon Soilangon Siregar;

Bahwa pengemudi kendaraan yang dihentikan Petugas adalah atas nama Saksi Rizqon Soilangon Siregar (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan 1 (satu) orang penumpang duduk disebelah kiri pengemudi atas nama Terdakwa Muhammad Aditia Saputra (Terdakwa dalam penuntutan terpisah). Selanjutnya para saksi dari petugas BNNK Madina mengintograsikan dan menyuruh Terdakwa dan Saksi Rizqon Soilangon Siregar untuk membuka isi dari bagasi belakang mobil tersebut dan pada saat membuka bagasi belakang mobil tersebut para saksi dari petugas BNNK Madina menemukan 2 (dua) karung goni plastik berisi paket ganja kering;

Bahwa setelah para saksi dari petugas BNNK Madina melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Terdakwa dan Saksi Rizqon Soilangon Siregar yang membawa 2 (dua) karung goni plastik berisi paket ganja kering yang terletak pada bagian bagasi belakang mobil Toyota merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B-2971-TFP, kemudian para saksi dari petugas BNNK Madina melakukan pengembangan Operasi Tangkap Tangan tersebut. Selanjutnya para saksi dari petugas BNNK Madina melanjutkan melakukan penangkapan terhadap Saksi Sahmiyan Batubara;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 12470/NNF/2018 tanggal 22 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T., Kesimpulan:

"Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama Rizqon Sailangon Siregar dan Muhammad Aditia Saputra adalah benar ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".

Selanjutnya bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 91/JL.10064/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang dilakukan oleh Pengelola Unit PT. Pengadaian (Persero) Cabang Panyabungan bahwa:

"Hasil penimbangan Barang Bukti atas permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal dengan perincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti : Empat puluh dua (42) bungkus plastik diduga Narkotika Golongan I jenis daun ganja.

Nama Tersangka : Rizqon Sailangon Siregar, Dkk.

Berat Seluruh : 42.000 gram.

BB Labfor/Persidangan : 205 gram.

BB Dimusnahkan : 41.795 gram.

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Sahmiyan Batubara melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009", berupa daun ganja kering siap edar seberat kurang lebih 42.000 (empat puluh dua ribu) gram tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat persetujuan kegiatan pengangkutan dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Sahmiyan Batubara diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga.

Bahwa Terdakwa Muhammad Aditia Saputra bersama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Sahmiyan Batubara (masing masing saksi sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Saudara Cakrin Nasution (Daftar Pencarian Orang/ DPO). Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua diatas, *"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009"*, berupa daun ganja kering siap edar seberat kurang lebih 42.000 (empat puluh dua ribu) gram (berdasarkan Surat Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Panyabungan Nomor 91/10064/2018 tanggal 10 Oktober 2018). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari informasi yang didapat dari seseorang (identitas dirahasiakan oleh Petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal/ BNNK Madina) yang diterima oleh Saksi Harmen Nasution, Saksi Budiman, Saksi Muhammad Fahmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis (masing-masing Petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal/ BNNK Madina). Informasi yang diterima adalah bahwa diduga akan adanya kegiatan transaksi ilegal terhadap Narkotika Jenis tanaman ganja yang dibawa atau diangkut dengan menggunakan kendaraan Toyota merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B-2971-TFP, dari lokasi Desa Simangambat Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal menuju Kota Padangsidempuan;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Sahmiyan Batubara terlebih dahulu bertemu di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar mengendarai mobil Toyota merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B-2971-TFP. Sementara Saksi Sahmiyan Batubara mengendarai sepeda motor merk Honda Supra 125 dengan nomor polisi terpasang BB-4574-JD. Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Sahmiyan Batubara dari Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal berangkat bersama-sama menuju Desa Simangambat Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal untuk mengambil ganja yang telah dibungkus dalam 2 (dua) karung goni plastik;

Setelah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Sahmiyan Batubara tiba di lokasi Desa Simangambat Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, ganja yang telah dibungkus dalam 2 (dua) karung goni plastik langsung dimasukkan dalam bagasi mobil Toyota merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B-2971-TFP. Lalu Terdakwa bersama-sama sama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Muhammad Aditia dari Desa Sipapaga berangkat menuju Kota Padangsidempuan. Terdakwa dan Saksi Rizqon Soilangon Siregar berangkat dari Desa Sipapaga mengendarai mobil Toyota merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B-2971-TFP. Sementara Saksi Sahmiyan Batubara seorang diri mengendarai sepeda motor merk Honda Supra 125 dengan nomor polisi terpasang BB-4574-JD;

Namun pada saat Terdakwa dan Saksi Rizqon Soilangon Siregar melintas di jalan umum Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi, para saksi dari petugas BNNK Madina menghentikan mobil Toyota merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B- 2971-TFP, lalu para saksi dari petugas BNNK Madina menyuruh turun Terdakwa dan Saksi Rizqon Soilangon Siregar, Nomor 283/Pid.Sus/2018/PN.Mdl

Bahwa pengemudi kendaraan yang dihentikan petugas adalah atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Saksi Rizqon Soilangon Siregar (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan 1 (satu) orang penumpang duduk disebelah kiri pengemudi atas nama Terdakwa Muhammad Aditia Saputra (Terdakwa dalam penuntutan terpisah). Selanjutnya para saksi dari petugas BNNK Madina mengintogradi dan menyuruh Terdakwa dan Saksi Rizqon Soilangon Siregar untuk membuka isi dari bagasi belakang mobil tersebut dan pada saat membuka bagasi belakang mobil tersebut para saksi dari petugas BNNK Madina menemukan 2 (dua) karung goni plastik berisi paket ganja kering;

Bahwa setelah para saksi dari petugas BNNK Madina melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Terdakwa dan Saksi Rizqon Soilangon Siregar yang membawa 2 (dua) karung goni plastik berisi paket ganja kering yang terletak pada bagian bagasi belakang mobil Toyota merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B-2971-TFP, kemudian para saksi dari petugas BNNK Madina melakukan pengembangan Operasi Tangkap Tangan tersebut. Selanjutnya para saksi dari petugas BNNK Madina melanjutkan melakukan penangkapan terhadap Saksi Sahmiyan Batubara;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 12470/NNF/2018 tanggal 22 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T., Kesimpulan :

"Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama Rizqon Sailangon Siregar dan Muhammad Aditia Saputra adalah benar ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)".

Selanjutnya bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 91/JL.10064/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang dilakukan oleh Pengelola Unit PT. Pengadaan (Persero) Cabang Panyabungan bahwa:

"Hasil penimbangan Barang Bukti atas permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal dengan perincian sebagai berikut:

Barang Bukti : Empat puluh dua (42) bungkus plastik diduga
Narkotika Golongan I jenis daun ganja.

Nama Tersangka : Rizqon Sailangon Siregar, Dkk.

Berat Seluruh : 42.000 gram.

BB Labfor/Persidangan : 205 gram.

BB Dimusnahkan : 41.795 gram.

Halaman 11 dari 39 Putusan
Nomor 283/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizqon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soilangon Siregar dan Saksi Sahmiyan Batubara melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, berupa Daun Ganja Kering siap edar seberat kurang lebih 42.000 (empat puluh dua ribu) gram adalah bukan kapasitas Terdakwa dalam kegiatan legal sebagai Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi. Selain itu Terdakwa tidak ada ijin khusus untuk menyimpan dan menyalurkan Narkotika sebagaimana tersebut diatas;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Sahmiyan Batubara diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harmen Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 20.30 WIB saksi dan rekan-rekan dari BNNK Kab. Madina (saksi Budiman dan saksi Muhammad Fahmi Lubis) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan jika di Desa Simangambat Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal ada kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih yang mencurigakan berhenti di pinggir kebun milik warga dimana lokasi mobil berhenti tersebut sangat sepi dan merupakan lokasi yang sering dijadikan tempat transaksi peredaran gelap narkoba jenis ganja melalui perbukitan Torsihite;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan melakukan penyisiran di jalan utama yang menjadi akses jalan keluar dari lokasi Desa Simangambat dan sesampainya di Jalan Umum Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal yaitu sekitar pukul 21.00 WIB kami melihat ada mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B 2971 TFP yang kami curigai sedang melintas lalu kami memberhentikan mobil tersebut;

Halaman 12 dari 39 Putusan

- Bahwa setelah berhenti kemudian kami menyuruh orang yang berada di dalam mobil untuk keluar dan ternyata di dalam mobil tersebut ada 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dimana akhirnya diketahui yaitu saksi Rizqon Soilangon Siregar selaku sopir dan Terdakwa yang duduk disebelah sopir;

– Bahwa kemudian kami menyuruh saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Terdakwa untuk membuka bagasi mobil dan setelah terbuka kami melihat ada 2 (dua) goni plastik warna putih dan setelah ditanyakan mengenai isi ke dua goni plastik tersebut lalu saksi Rizqon Soilangon Siregar menerangkan jika isi dari 2 (dua) goni plastik tersebut adalah ganja kering yang akan dibawa ke Padangsidimpuan;

– Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rizqon Soilangon Siregar pada saat itu pemilik dari 2 (dua) goni plastik warna putih yang berisikan diduga ganja kering tersebut adalah saksi Sahmiyan Batubara yang diambil bersama-sama di Desa Simangambat Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal dan saksi Sahmiyan Batubara ikut juga mengantarkan ganja kering tersebut ke Padangsidimpuan namun saksi Sahmiyan Batubara saat itu mengendarai sepeda motor dan janji akan bertemu kembali di Pasar Panyabungan;

– Bahwa kemudian kami membawa saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Terdakwa untuk melakukan pengejaran terhadap saksi Sahmiyan Batubara dan pada saat melintas di Desa Parbangunan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal lalu saksi Rizqon Soilangon Siregar menunjukan kepada kami jika pengendara sepeda motor yang saat itu sedang melintas adalah saksi Sahmiyan Batubara lalu sekitar pukul 21.20 WIB kami langsung memberhentikan saksi Sahmiyan Batubara dan menangkapnya;

– Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diketahui jika masing-masing goni plastik warna putih tersebut berisikan ganja kering dengan berat masing-masing adalah 21 Kg (dua puluh satu kilogram) sehingga berat totalnya adalah 42 Kg (empat puluh dua kilogram);

– Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Sahmiyan Batubara saat itu ganja kering tersebut diperolehnya dari Cakrin Nasution (DPO) dimana pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 WIB saksi Sahmiyan Batubara membawa 1 (satu) goni plastik berisikan ganja dari perbukitan Torsihite yang kemudian disimpan saksi Sahmiyan Batubara di kebun milik warga di Desa Simangambat sedangkan 1 (satu) goni plastik lagi yang berisikan ganja kering dibawa sendiri oleh Cakrin Nasution pada hari Selasa pagi dan disimpan di kebun tempat saksi Sahmiyan Batubara menyimpan 1 (satu) goni plastik berisikan ganja;

Nomor 283/Pid.Sus/2018/PN Mdl

– Bahwa tempat penyimpanan ganja kering tersebut merupakan lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah disepakati oleh saksi Sahmiyan Batubara dan Cakrin Nasution;

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Sahmiyan Batubara pula diketahui jika yang menyuruh saksi Sahmiyan Batubara untuk mengantarkan 2 (dua) buah goni plastik warna putih diduga berisikan ganja kering ke Padangsidempuan dan mencari orang dan merental mobil untuk bersama-sama mengantarkan ganja tersebut ke seseorang di Terminal Palopat Padangsidempuan adalah Cakrin Nasution;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Sahmiyan Batubara saat itu saksi Sahmiyan Batubara ada mendapatkan upah dari Cakrin Nasution sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun baru diberikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya baru akan diberikan setelah 2 (dua) buah goni plastik warna putih diduga berisikan ganja kering diterima oleh seseorang di Terminal Palopat Padangsidempuan sedangkan saksi Rizqon Soilangon Siregar dijanjikan upah oleh saksi Sahmiyan Batubara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perkilogramnya dan saksi Muhammad Aditya Saputra yang akan memberikan upahnya adalah saksi Rizqon Soilangon Siregar;
- Bahwa saksi Sahmiyan Batubara ada memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Rizqon Soilangon Siregar untuk keperluan merental mobil dan mengisi bensin sehingga sisa uang saksi Sahmiyan Batubara tinggal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun sisa uang tersebut sudah digunakan saksi Sahmiyan Batubara untuk keperluan pribadi saksi Sahmiyan Batubara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lagi kami temukan di kantong saksi Sahmiyan Batubara dan telah pula kami sita;
- Bahwa saksi Sahmiyan Batubara maupun saksi Rizqon Soilangon Siregar dan saksi Muhammad Aditya Saputra tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Fahmi Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 39 Putusan

Nomor 283/Pid.Sus/2018/PN.Md.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 20.30 WIB saksi dan rekan-rekan dari BNNK Kab. Madina (saksi Budiman dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harmen Nasution) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan jika di Desa Simangambat Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal ada kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih yang mencurigakan berhenti di pinggir kebun milik warga dimana lokasi mobil berhenti tersebut sangat sepi dan merupakan lokasi yang sering dijadikan tempat transaksi peredaran gelap narkoba jenis ganja melalui perbukitan Torsihite;

– Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan melakukan penyisiran di jalan utama yang menjadi akses jalan keluar dari lokasi Desa Simangambat dan sesampainya di Jalan Umum Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal yaitu sekitar pukul 21.00 WIB kami melihat ada mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B 2971 TFP yang kami curigai sedang melintas lalu kami memberhentikan mobil tersebut;

– Bahwa setelah berhenti kemudian kami menyuruh orang yang berada di dalam mobil untuk keluar dan ternyata di dalam mobil tersebut ada 2 (dua) orang dimana akhirnya diketahui yaitu saksi Rizqon Soilangon Siregar selaku sopir dan Terdakwa yang duduk disebelah sopir;

– Bahwa kemudian kami menyuruh saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Terdakwa untuk membuka bagasi mobil dan setelah terbuka kami melihat ada 2 (dua) goni plastik warna putih dan setelah ditanyakan mengenai isi ke dua goni plastik tersebut lalu saksi Rizqon Soilangon Siregar menerangkan jika isi dari 2 (dua) goni plastik tersebut adalah ganja kering yang akan dibawa ke Padangsidempuan;

– Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rizqon Soilangon Siregar pada saat itu pemilik dari 2 (dua) goni plastik warna putih yang berisikan diduga ganja kering tersebut adalah saksi Sahmiyan Batubara yang diambil bersama-sama di Desa Simangambat Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal dan saksi Sahmiyan Batubara ikut juga mengantarkan ganja kering tersebut ke Padangsidempuan namun saksi Sahmiyan Batubara saat itu mengendarai sepeda motor dan janji akan bertemu kembali di Pasar Panyabungan;

– Bahwa kemudian kami membawa saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Terdakwa untuk melakukan pengejaran terhadap saksi Sahmiyan Batubara dan pada saat melintas di Desa Parbangunan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal lalu saksi Rizqon Soilangon Siregar menunjuk kepada kami jika pengendara sepeda motor yang saat itu sedang melintas adalah saksi Sahmiyan Batubara lalu sekitar pukul 21.20 WIB kami langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan saksi Sahmiyan Batubara dan menangkapnya;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diketahui jika masing-masing goni plastik warna putih tersebut berisikan ganja kering dengan berat masing-masing adalah 21 Kg (dua puluh satu kilogram) sehingga berat totalnya adalah 42 Kg (empat puluh dua kilogram);
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Sahmiyan Batubara saat itu ganja kering tersebut diperolehnya dari Cakrin Nasution (DPO) dimana pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 WIB saksi Sahmiyan Batubara membawa 1 (satu) goni plastik berisikan ganja dari perbukitan Torsihite yang kemudian disimpan saksi Sahmiyan Batubara di kebun milik warga di Desa Simangambat sedangkan 1 (satu) goni plastik lagi yang berisikan ganja kering dibawa sendiri oleh Cakrin Nasution pada hari Selasa pagi dan disimpan di kebun tempat saksi Sahmiyan Batubara menyimpan 1 (satu) goni plastik berisikan ganja;
- Bahwa tempat penyimpanan ganja kering tersebut merupakan lokasi yang sudah disepakati oleh saksi Sahmiyan Batubara dan Cakrin Nasution;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Sahmiyan Batubara pula diketahui jika yang menyuruh saksi Sahmiyan Batubara untuk mengantarkan 2 (dua) buah goni plastik warna putih diduga berisikan ganja kering ke Padangsidempuan dan mencari orang dan merental mobil untuk bersama-sama mengantarkan ganja tersebut ke seseorang di Terminal Palopat Padangsidempuan adalah Cakrin Nasution;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Sahmiyan Batubara saat itu saksi Sahmiyan Batubara ada mendapatkan upah dari Cakrin Nasution sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun baru diberikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya baru akan diberikan setelah 2 (dua) buah goni plastik warna putih diduga berisikan ganja kering diterima oleh seseorang di Terminal Palopat Padangsidempuan sedangkan saksi Rizqon Soilangon Siregar dijanjikan upah oleh saksi Sahmiyan Batubara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perkilogramnya dan saksi Muhammad Aditya Saputra yang akan memberikan upahnya adalah saksi Rizqon Soilangon Siregar;
- Bahwa saksi Sahmiyan Batubara ada memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Rizqon Soilangon Siregar untuk keperluan merental mobil dan mengisi bensin sehingga sisa uang saksi Sahmiyan Batubara tinggal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun sisa uang tersebut sudah digunakan saksi Sahmiyan Batubara untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pribadi saksi Sahmiyan Batubara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lagi kami temukan di kantong saksi Sahmiyan Batubara dan telah pula kami sita;

– Bahwa saksi Sahmiyan Batubara maupun saksi Rizqon Soilangon Siregar dan saksi Muhammad Aditya Saputra tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Budiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 20.30 WIB saksi dan rekan-rekan dari BNNK Kab. Madina (saksi Muhammad Fahmi Lubis dan saksi Harmen Nasution) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan jika di Desa Simangambat Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal ada kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih yang mencurigakan berhenti di pinggir kebun milik warga dimana lokasi mobil berhenti tersebut sangat sepi dan merupakan lokasi yang sering dijadikan tempat transaksi peredaran gelap narkotika jenis ganja melalui perbukitan Torsihite;

– Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan melakukan penyisiran di jalan utama yang menjadi akses jalan keluar dari lokasi Desa Simangambat dan sesampainya di Jalan Umum Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal yaitu sekitar pukul 21.00 WIB kami melihat ada mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B 2971 TFP yang kami curigai sedang melintas lalu kami memberhentikan mobil tersebut;

– Bahwa setelah berhenti kemudian kami menyuruh orang yang berada di dalam mobil untuk keluar dan ternyata di dalam mobil tersebut ada 2 (dua) orang dimana akhirnya diketahui yaitu saksi Rizqon Soilangon Siregar selaku sopir dan Terdakwa yang duduk disebelah sopir;

– Bahwa kemudian kami menyuruh saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Terdakwa untuk membuka bagasi mobil dan setelah terbuka kami melihat ada 2 (dua) goni plastik warna putih dan setelah ditanyakan mengenai isi ke dua goni plastik tersebut lalu saksi Rizqon Soilangon Siregar menerangkan jika isi dari 2 (dua) goni plastik tersebut adalah ganja kering yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa ke Padangsidimpuan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rizqon Soilangon Siregar pada saat itu pemilik dari 2 (dua) goni plastik warna putih yang berisikan diduga ganja kering tersebut adalah saksi Sahmiyan Batubara yang diambil bersama-sama di Desa Simangambat Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal dan saksi Sahmiyan Batubara ikut juga mengantarkan ganja kering tersebut ke Padangsidimpuan namun saksi Sahmiyan Batubara saat itu mengendarai sepeda motor dan janji akan bertemu kembali di Pasar Panyabungan;
- Bahwa kemudian kami membawa saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Terdakwa untuk melakukan pengejaran terhadap saksi Sahmiyan Batubara dan pada saat melintas di Desa Parbangunan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal lalu saksi Rizqon Soilangon Siregar menunjukan kepada kami jika pengendara sepeda motor yang saat itu sedang melintas adalah saksi Sahmiyan Batubara lalu sekitar pukul 21.20 WIB kami langsung memberhentikan saksi Sahmiyan Batubara dan menangkapnya;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diketahui jika masing-masing goni plastik warna putih tersebut berisikan ganja kering dengan berat masing-masing adalah 21 Kg (dua puluh satu kilogram) sehingga berat totalnya adalah 42 Kg (empat puluh dua kilogram);
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Sahmiyan Batubara saat itu ganja kering tersebut diperolehnya dari Cakrin Nasution (DPO) dimana pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 WIB saksi Sahmiyan Batubara membawa 1 (satu) goni plastik berisikan ganja dari perbukitan Torsihite yang kemudian disimpan saksi Sahmiyan Batubara di kebun milik warga di Desa Simangambat sedangkan 1 (satu) goni plastik lagi yang berisikan ganja kering dibawa sendiri oleh Cakrin Nasution pada hari Selasa pagi dan disimpan di kebun tempat saksi Sahmiyan Batubara menyimpan 1 (satu) goni plastik berisikan ganja;
- Bahwa tempat penyimpanan ganja kering tersebut merupakan lokasi yang sudah disepakati oleh saksi Sahmiyan Batubara dan Cakrin Nasution;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Sahmiyan Batubara pula diketahui jika yang menyuruh saksi Sahmiyan Batubara untuk mengantarkan 2 (dua) buah goni plastik warna putih diduga berisikan ganja kering ke Padangsidimpuan dan mencari orang dan merental mobil untuk bersama-sama mengantarkan ganja tersebut ke seseorang di Terminal Palapat Padangsidimpuan adalah Cakrin Nasution;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Sahmiyan Batubara saat itu saksi Sahmiyan Batubara ada mendapatkan upah dari Cakrin Nasution sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun baru diberikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya baru akan diberikan setelah 2 (dua) buah goni plastik warna putih diduga berisikan ganja kering diterima oleh seseorang di Terminal Palopat Padangsidempuan sedangkan saksi Rizqon Soilangon Siregar dijanjikan upah oleh saksi Sahmiyan Batubara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perkilogramnya dan saksi Muhammad Aditya Saputra yang akan memberikan upahnya adalah saksi Rizqon Soilangon Siregar;
- Bahwa saksi Sahmiyan Batubara ada memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Rizqon Soilangon Siregar untuk keperluan merental mobil dan mengisi bensin sehingga sisa uang saksi Sahmiyan Batubara tinggal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun sisa uang tersebut sudah digunakan saksi Sahmiyan Batubara untuk keperluan pribadi saksi Sahmiyan Batubara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lagi kami temukan di kantong saksi Sahmiyan Batubara dan telah pula kami sita;
- Bahwa saksi Sahmiyan Batubara maupun saksi Rizqon Soilangon Siregar dan saksi Muhammad Aditya Saputra tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Sahmiyan Batubara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 WIB saksi disuruh Cakrin Nasution (DPO) untuk membawa 1 (satu) goni plastik berisikan ganja dari perbukitan Torsihite yang kemudian disimpan saksi di selokan yang sudah kering dipinggir kebun milik warga di Desa Simangambat Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal kemudian pada hari Selasa pagi tanggal 9 Oktober 2018 Cakrin Nasution membawa sendiri 1 (satu) goni plastik lagi yang berisikan ganja kering dan disimpan di tempat saksi menyimpan 1 (satu) goni plastik yang berisikan ganja;
- Bahwa yang menentukan tempat penyimpanan 2 (dua) buah goni plastik warna putih berisi ganja kering tersebut adalah Cakrin Nasution;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Cakrin Nasution juga menyuruh saksi untuk mengantarkan 2 (dua) buah goni plastik warna putih diduga berisikan ganja kering tersebut ke Padangsidempuan dan mencari orang dan merental mobil untuk bersama-sama mengantarkan ganja tersebut ke seseorang di Terminal Palopat Padangsidempuan ;
- Bahwa saat itu saksi ada dijanjikan akan mendapatkan upah dari Cakrin Nasution sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun baru diberikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya baru akan diberikan setelah 2 (dua) buah goni plastik warna putih diduga berisikan ganja kering diterima oleh seseorang di Terminal Palopat Padangsidempuan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 WIB saksi berjumpa dengan saksi Rizqon Soilangon Siregar dan berkata *"apa kamu mau mengantarkan ganja ke Padangsidempuan, kalau mau biar saya kasih uang jalan dan rental mobil ?"*, dan dijawab saksi Rizqon Soilangon Siregar *"mau"*;
- Bahwa saksi ada menjanjikan upah mengantarkan paket ganja tersebut kepada saksi Rizqon Soilangon Siregar sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perkilogramnya lalu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) diluar upah kepada saksi Rizqon Soilangon Siregar untuk keperluan merental mobil dan mengisi bensin sehingga sisa uang saksi tinggal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun sisa uang tersebut sudah digunakan saksi untuk keperluan pribadi saksi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) saksi simpan di kantong saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa saksi Rizqon Soilangon Siregar merental mobil yang akan digunakan untuk mengantar paket ganja tersebut ke Padangsidempuan;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB saksi memiskol saksi Rizqon Soilangon Siregar lalu saksi Rizqon Soilangon Siregar langsung menelepon saksi dan kami janjian untuk bertemu di Desa Sipapaga Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal dekat Lembaga Pemasyarakatan dimana saat itu saksi datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam lis putih lalu sekitar pukul 18.30 WIB saksi melihat kedatangan mobil yang dikendarai saksi Rizqon Soilangon Siregar kemudian saksi menghampiri saksi Rizqon Soilangon Siregar dan saksi Rizqon Soilangon Siregar menurunkan kaca mobil setelah itu saksi berkata *"ikuti saja saya ya kita"*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan sama-sama", lalu kami berangkat bersama-sama;

- Bahwa saat itu saksi Rizqon Soilangon Siregar datang bersama seseorang yang sebelumnya saksi tidak kenal dan baru saksi ketahui namanya pada saat setelah saksi ditangkap dan dibawa ke Kantor BNNK Kab. Mandailing Natal yaitu Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada malam harinya sesampainya di kebun milik warga di Desa Simangambat Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal kemudian kami berhenti lalu saksi Rizqon Soilangon Siregar turun dari mobil dan membuka pintu bagasi belakang mobil selanjutnya saksi mengangkut 1 (satu) buah goni plastik warna putih tersebut dan ditaruh didalam bagasi mobil lalu saksi Rizqon Soilangon Siregar mengangkut 1 (satu) goni lagi dan memasukannya ke dalam bagasi mobil sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam mobil;
- Bahwa setelah itu saksi berkata kepada saksi Rizqon Soilangon Siregar *"ayok kita jalan biar saya yang di depan nanti kita berhenti di Panyabungan saja biar supaya saya ikut ke Padangsidempuan untuk mengantarkan ganja itu"*, lalu kami pergi meninggalkan tempat tersebut namun pada saat di Desa Laru, saksi berhenti makan sedangkan saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan;
- Bahwa pada saat saksi melintas di jalan umum Desa Perbangunan Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal tiba-tiba saksi diberhentikan dan ditangkap oleh saksi-saksi dari BNNK Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa saat itu barulah saksi mengetahui jika saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Terdakwa telah lebih dahulu tertangkap oleh saksi-saksi dari BNNK Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa, saksi Rizqon Soilangon Siregar dan saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Rizqon Soilangon Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 WIB saksi bertemu dengan saksi Sahmiyan Batubara dimana saksi Sahmiyan Batubara saat itu berkata kepada saksi *"apa kamu mau mengantarkan ganja ke Padangsidempuan, kalau mau biar saya kasih uang jalan dan rental mobil ?"*, dan dikarenakan saat itu saksi sedang butuh uang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi jawab "mau";

- Bahwa saat itu saksi dijanjikan upah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Sahmiyan Batubara diluar uang rental mobil;
- Bahwa kemudian saksi Sahmiyan Batubara memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk merental mobil kepada saksi lalu sekitar pukul 16.00 WIB saksi pergi menjumpai Zulfahmi Lubis alias Lian alias Iyang di Banjar Sehat Kec. Panyabungan Kota untuk merental mobil;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 17.30 WIB saat saksi membawa mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nopol B 2971 TFP yang saksi rental sebelumnya kemudian saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumahnya lalu saksi mengajak Terdakwa dengan alasan mau mengantarkan paket ke Padangsidempuan dan menjanjikan upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai sopir serep/ pengganti dan atas ajakan saksi tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa alasan saksi mengajak Terdakwa adalah dikarenakan pada hari itu saksi baru saja sampai membawa mobil dari Bukit Tinggi sehingga masih merasa kacapaian selain itu Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi mau pinjam uang karena Terdakwa sedang butuh uang;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB saksi di miskol oleh saksi Sahmiyan Batubara lalu saksi langsung menelepon saksi Sahmiyan Batubara dan kami janjian untuk bertemu di Desa Sipapaga Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal dan setelah sampai di lokasi kemudian saksi melihat saksi Sahmiyan Batubara datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna merah lalu saksi Sahmiyan Batubara menghampiri saksi dan saksi menurunkan kaca mobil setelah itu saksi Sahmiyan Batubara berkata "ikuti saja saya ya kita jalan sama-sama", lalu kami berangkat bersama-sama;
- Bahwa pada malam harinya sesampainya di kebun coklat milik warga di Desa Simangambat Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal kemudian kami berhenti lalu saksi turun dari mobil dan melihat ada 2 (dua) goni plastik di dalam selokan yang sedang kering selanjutnya saksi membuka bagasi mobil dan saksi Sahmiyan Batubara mengangkut 1 (satu) buah goni plastik warna putih tersebut dan ditaruh didalam bagasi mobil, lalu saksi mengangkut 1 (satu) goni lagi dan memasukannya ke dalam bagasi mobil sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam mobil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Sahmiyan Batubara berkata kepada saksi “ayok kita jalan biar saya yang di depan nanti kita berhenti di Panyabungan saja biar supaya saya ikut ke Padangsidempuan untuk mengantarkan ganja itu”, lalu kami pergi meninggalkan tempat tersebut namun pada saat di Desa Laru, saksi Sahmiyan Batubara berhenti makan sedangkan saksi dan Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan;
- Bahwa selama perjalanan saksi dan Terdakwa tidak ada berbicara namun pada saat melintas di Pasar Maga Terdakwa berkata kepada saksi “apa itu bang, ganja ya?”, saksi jawab “udah tenang aja nanti uang jalanmu aku tambah jadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”, awalnya Terdakwa diam saja namun beberapa saat kemudian Terdakwa menolak tawaran saksi dan meminta diturunkan di galon (SPBU/ Pom bensin)) Panyabungan;
- Bahwa pada saat itu kondisi di perjalanan sedang hujan dan sepi kendaraan melintas;
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa melintas di jalan umum Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi lalu kami diberhentikan oleh saksi-saksi dari BNNK Kab. Mandailing Natal dan melakukan pemeriksaan kepada saksi dan mobil yang kami bawa dan menemukan 2 (dua) buah goni plastik warna putih yang berisikan ganja tersebut;
- Bahwa saat itu saksi menerangkan jika ganja tersebut milik dari saksi Sahmiyan Batubara lalu saksi-saksi dari BNNK Kab. Mandailing Natal membawa saksi dan Terdakwa untuk mencari saksi Sahmiyan Batubara dan pada saat melintas di Desa Perbangunan Kec. Panyabungan Kota saksi melihat saksi Sahmiyan Batubara yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor lalu saksi memberitahunya kepada saksi-saksi dari BNNK Kab. Mandailing Natal kemudian saksi Sahmiyan Batubara akhirnya ikut tertangkap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi Sahmiyan Batubara
- Bahwa saksi, saksi Sahmiyan Batubara dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa memang pernah meminta pinjaman uang kepada saksi namun sebenarnya itu hanya sindiran dikarenakan saksi pernah meminjam uang Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun belum juga dikembalikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 WIB saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Merdeka Gang Abadi Kel. Kayu Jati Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal lalu saksi Rizqon Soilangon Siregar lewat dan berhenti di depan rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih dan berkata kepada Terdakwa *"kamu mau ikut tidak ke Padangsidempuan ngantar paket tapi kita mau ambil paketnya dulu, nanti saya kasih kamu uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)"*, dan Terdakwa jawab *"ayok,saya mau"*;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada merasa curiga dikarenakan sepengetahuan Terdakwa, saksi Rizqon Soilangon Siregar sering mengantarkan paket buah cokelat ke Padangsidempuan dan Terdakwa pernah pula bertemu saksi Rizqon Soilangon Siregar di Padangsidempuan pada saat hendak mengantarkan paket buah cokelat;
- Bahwa setelah itu kami berangkat dan sesampainya di dekat Lembaga Pemasyarakatan Desa Sipapaga Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal Terdakwa melihat ada seorang pengendara motor yang tidak Terdakwa kenal berhenti lalu kami pun berhenti lalu Terdakwa melihat pengendara sepeda motor tersebut menghampiri saksi Rizqon Soilangon Siregar kemudian saksi Rizqon Soilangon Siregar menurunkan kaca mobil lalu orang tersebut yang ternyata adalah saksi Sahmiyan Batubara berkata kepada saksi Rizqon Soilangon Siregar *"kalian ikuti saja saya ya"*, lalu kami mengikuti saksi Sahmiyan Batubara dari belakang;
- Bahwa pada malam harinya pada saat sampai di kebun milik warga di Desa Simangambat Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal saksi Sahmiyan Batubara berhenti dan kamipun berhenti lalu saksi Rizqon Soilangon Siregar turun dari mobil dan membuka pintu bagasi belakang mobil sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi Sahmiyan Batubara menaikan 1 (satu) buah goni plastik ke dalam bagasi mobil dan disusul saksi Rizqon Soilangon Siregar juga memasukan 1 (satu) buah goni plastik warna putih ke dalam mobil setelah itu kami meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa masih belum terlalu curiga dikarenakan kami saat itu berhenti di kebun cokelat milik warga Desa Simangambat Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal namun pada saat melintas di Pasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maga Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal saksi bertanya kepada saksi Rizqon Soilangon Siregar “apa itu Bang, ganja ya”, dijawab saksi Rizqon Soilangon Siregar “udah tenang aja nanti uang jalanmu aku tambah jadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”, awalnya Terdakwa diam saja namun beberapa saat kemudian Terdakwa menolak tawaran dari saksi Rizqon Soilangon Siregar dan memintanya untuk menurunkan Terdakwa di Galon (SPBU/ Pom Bensin) Panyabungan;

- Bahwa alasan Terdakwa tidak turun saja dari mobil pada saat mengetahui jika paket yang kami bawa adalah ganja dikarenakan pada saat itu malam hari dan dalam keadaan hujan serta sudah sepi kendaraan yang melintas;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Rizqon Soilangon Siregar melintas di jalan umum Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi lalu kami diberhentikan oleh saksi-saksi dari BNNK Kab. Mandailing Natal dan melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, saksi Rizqon Soilangon Siregar dan mobil yang kami bawa dan menemukan 2 (dua) buah goni plastik warna putih yang berisikan ganja tersebut;

- Bahwa saat itu saksi Rizqon Soilangon Siregar menerangkan jika ganja tersebut milik dari saksi Sahmiyan Batubara lalu saksi-saksi dari BNNK Kab. Mandailing Natal membawa saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Terdakwa untuk mencari saksi Sahmiyan Batubara dan pada saat melintas di Desa Perbangunan Kec. Panyabungan Kota saksi Rizqon Soilangon Siregar melihat saksi Sahmiyan Batubara yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor lalu saksi Rizqon Soilangon Siregar memberitahunya kepada saksi-saksi dari BNNK Kab. Mandailing Natal kemudian saksi Sahmiyan Batubara akhirnya ikut tertangkap;

- Bahwa Terdakwa pernah mencoba untuk meminjam uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Rizqon Soilangon Siregar dengan alasan lagi butuh uang namun hal tersebut Terdakwa lakukan untuk menyindir saksi Rizqon Soilangon Siregar yang pernah meminjam uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa tapi hingga saat ini belum pernah dibayar;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi Sahmiyan Batubara;

- Bahwa Terdakwa, saksi Rizqon Soilangon Siregar dan saksi Sahmiyan Batubara tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Halaman 25 dari 39 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan Nomor Polisi BB 4574 JD berwarna hitam lis putih.
2. 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type 1200 warna ungu.
3. 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis sepeda motor putih hitam atas nama Liang Adam Siagian.
4. 1 (satu) buah kunci kendaraan jenis sepeda motor Honda.
5. Uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
6. 42 (empat puluh dua) paket yang dibalut dengan lakban warna kuning berisi diduga ganja kering siap edar dengan berat netto 1.000 (seribu) gram yang disimpan di dalam 2 (dua) buah karung goni plastik warna putih.
7. 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil Toyota Avanza warna putih Nopol. B-2971-TFP.
8. 1 (satu) buah handphone merk Himax warna silver.
9. 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih Nopol. B-2971-TFP atas nama Mutyara.
10. 1 (satu) buah kunci kendaraan jenis mobil Avanza.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 WIB saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Merdeka Gang Abadi Kel. Kayu Jati Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal lalu saksi Rizqon Soilangon Siregar lewat dan berhenti di depan rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih dan berkata kepada Terdakwa "*kamu mau ikut tidak ke Padangsidempuan ngantar paket tapi kita mau ambil paketnya dulu, nanti saya kasih kamu uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)*", dan Terdakwa jawab "*ayok, saya mau*";
- Bahwa pada pukul 18.00 WIB saksi Rizqon Soilangon Siregar berkomunikasi dengan saksi Sahmiyan Batubara dan janji untuk bertemu di dekat Lembaga Pemasarakatan Desa Sipapaga Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal dan pada pukul 18.30 WIB Terdakwa dan saksi Rizqon Soilangon Siregar bertemu dengan saksi Sahmiyan Batubara yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam lis putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol BB 4574 JD lalu saksi Sahmiyan Batubara menghampiri saksi Rizqon Soilangon Siregar kemudian saksi Rizqon Soilangon Siregar menurunkan kaca mobil lalu saksi Sahmiyan Batubara berkata kepada saksi Rizqon Soilangon Siregar “*kalian ikuti saja saya ya*”, lalu saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Terdakwa mengikuti saksi Sahmiyan Batubara dari belakang;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi Sahmiyan Batubara;

- Bahwa pada malam harinya pada saat sampai di kebun milik warga di Desa Simangambat Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal saksi Sahmiyan Batubara berhenti lalu Terdakwa dan saksi Rizqon Soilangon Siregar juga ikut berhenti kemudian saksi Rizqon Soilangon Siregar turun dari mobil dan membuka pintu bagasi belakang mobil sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam mobil;

- Bahwa kemudian saksi Sahmiyan Batubara menaikn 1 (satu) buah goni plastik ke dalam bagasi mobil dan disusul saksi Rizqon Soilangon Siregar juga memasukan 1 (satu) buah goni plastik warna putih ke dalam mobil setelah itu mereka meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB saat Terdakwa dan saksi Rizqon Soilangon Siregar melintas di jalan umum Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi lalu mereka diberhentikan oleh saksi-saksi dari BNNK Kab. Mandailing Natal dan melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, saksi Rizqon Soilangon Siregar dan mobil yang mereka bawa dan menemukan 2 (dua) buah goni plastik warna putih yang berisikan diduga ganja dimana saat itu saksi Rizqon Soilangon Siregar menerangkan jika ganja tersebut milik dari saksi Sahmiyan Batubara lalu saksi-saksi dari BNNK Kab. Mandailing Natal membawa saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Terdakwa untuk mencari saksi Sahmiyan Batubara dan sekitar pukul 21.20 WIB pada saat melintas di Desa Perbangunan Kec. Panyabungan Kota saksi Rizqon Soilangon Siregar melihat saksi Sahmiyan Batubara yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor lalu saksi Rizqon Soilangon Siregar memberitahukannya kepada saksi-saksi dari BNNK Kab. Mandailing Natal kemudian saksi Sahmiyan Batubara akhirnya ikut tertangkap;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) bungkus plastik telah dilalukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 91/JL.10064/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang dilakukan oleh Pengelola Unit PT. Pengadaan (Persero) Cabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyabungan diperoleh hasil dengan rincian:

Barang Bukti : Empat puluh dua (42) bungkus plastik diduga Narkotika Golongan I jenis daun ganja.

Berat Seluruh : 42.000 gram.

BB Labfor/Persidangan : 205 gram.

BB Dimusnahkan : 41.795 gram.

– Bahwa terhadap barang bukti diduga daun ganja kering yang telah disisihkan seberat 205 (dua ratus lima) gram telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 12470/NNF/2018 tanggal 22 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

– Bahwa Terdakwa, saksi Rizqon Soilangon Siregar dan saksi Sahmiyan Batubara tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “*setiap orang*”.
2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”.
3. Unsur “*melakukan percobaan atau permufakatan jahat*”.
4. Unsur “*membawa, mengirim, mengangkut atau mantransito Narkotika Golongan I*”.
5. Unsur “*dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram*”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Rendahan 28/11/18
Nomor 283/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Ad.1. Unsur “*setiap orang*”.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan alternatif ke dua telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata “*tanpa hak*” adalah tanpa adanya dasar dalam melakukan suatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar dalam melakukan perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sebagaimana terkandung dalam unsur ke tiga dan ke empat sehingga apabila unsur ke tiga dan ke empat dari dakwaan alternatif ke dua telah terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur a *quo* juga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “*melakukan percobaan atau permufakatan jahat*”.

Menimbang, bahwa kata “*percobaan*” tidak ada dijelaskan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun apabila merujuk pada Pasal 53 KUHP maka terkait tindak pidana percobaan maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Bahwa kemudian yang dimaksud dengan kata “*permufakatan jahat*” telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (18) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau*



bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur ini juga erat kaitannya dengan unsur perbuatan sebagaimana terkandung dalam unsur ke empat oleh karenanya unsur keempat tersebut harus lebih dahulu dibuktikan dan apabila unsur ke empat telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke tiga menjadi telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “membawa, mengirim, mengangkut atau mantransito Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa unsur *a quo* telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “membawa” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain”, sedangkan yang dimaksud dengan kata “mengirim” adalah “menyampaikan (mengantarkan dan sebagainya) dengan perantaraan”, selanjutnya yang dimaksud dengan kata “mengangkut” adalah “mengangkat dan membawa”, namun apabila dipadankan dengan pengertian kata “pengangkutan” maka berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bermakna “setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun”, kemudian yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I telah pula dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lain maka diketahui pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 WIB saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Merdeka Gang Abadi Kel. Kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal lalu saksi Rizqon Soilangon Siregar lewat dan berhenti di depan rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih dan berkata kepada Terdakwa *"kamu mau ikut tidak ke Padangsidempuan ngantar paket tapi kita mau ambil pakatnya dulu, nanti saya kasih kamu uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)"*, dan Terdakwa jawab *"ayok, saya mau"*;

Bahwa pada pukul 18.00 WIB saksi Rizqon Soilangon Siregar berkomunikasi dengan saksi Sahmiyan Batubara dan janji untuk bertemu di dekat Lembaga Pemasyarakatan Desa Sipapaga Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal dan pada pukul 18.30 WIB Terdakwa dan saksi Rizqon Soilangon Siregar bertemu dengan saksi Sahmiyan Batubara yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam lis putih dengan Nopol BB 4574 JD lalu saksi Sahmiyan Batubara menghampiri saksi Rizqon Soilangon Siregar kemudian saksi Rizqon Soilangon Siregar menurunkan kaca mobil lalu saksi Sahmiyan Batubara berkata kepada saksi Rizqon Soilangon Siregar *"kalian ikuti saja saya ya"*, lalu saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Terdakwa mengikuti saksi Sahmiyan Batubara dari belakang;

Bahwa kemudian pada malam harinya pada saat sampai di kebun milik warga di Desa Simangambat Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal saksi Sahmiyan Batubara berhenti lalu Terdakwa dan saksi Rizqon Soilangon Siregar juga ikut berhenti kemudian saksi Rizqon Soilangon Siregar turun dari mobil dan membuka pintu bagasi belakang mobil sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam mobil;

Bahwa kemudian saksi Sahmiyan Batubara menaikin 1 (satu) buah goni plastik ke dalam bagasi mobil dan disusul saksi Rizqon Soilangon Siregar juga memasukan 1 (satu) buah goni plastik warna putih ke dalam mobil setelah itu mereka meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB saat Terdakwa dan saksi Rizqon Soilangon Siregar melintas di jalan umum Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi lalu mereka diberhentikan oleh saksi-saksi dari BNNK Kab. Mandailing Natal dan melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, saksi Rizqon Soilangon Siregar dan mobil yang mereka bawa dan menemukan 2 (dua) buah goni plastik warna putih yang berisikan diduga ganja dimana saat itu saksi Rizqon Soilangon Siregar menerangkan jika ganja tersebut milik dari saksi Sahmiyan Batubara lalu saksi-saksi dari BNNK Kab. Mandailing Natal membawa saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Terdakwa untuk mencari saksi Sahmiyan Batubara dan sekitar pukul 21.20 WIB pada saat melintas di Desa Perbangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Panyabungan Kota saksi Rizqon Soilangon Siregar melihat saksi Sahmiyan Batubara yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor lalu saksi Rizqon Soilangon Siregar memberitahukannya kepada saksi-saksi dari BNNK Kab. Mandailing Natal kemudian saksi Sahmiyan Batubara akhirnya ikut tertangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memastikan apakah yang diangkut oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sahmiyan Batubara dan saksi Rizqon Soilangon Siregar yaitu 2 (dua) goni plastik warna putih yang diduga berisikan ganja kering seberat 42 (empat puluh dua) kilogram tersebut adalah benar narkoba atau tidak maka telah pula dilakukan analisa di laboratorium forensik dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 12470/NNF/2018 tanggal 22 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta kejadian tersebut maka sejatinya perbuatan "*mengangkut Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman*" jenis ganja menjadi telah terbukti namun lain dari pada itu apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum dan unsur percobaan atau permufakatan jahat, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa adalah fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan Terdakwa yang dibenarkan oleh saksi Rizqon Soilangon Siregar dan saksi Sahmiyan Batubara dimana pada pokoknya menerangkan jika antara Terdakwa dengan saksi Sahmiyan Batubara sebelumnya tidak saling kenal dan dalam rangkaian perbuatan tersebut diatas tidak komunikasi sama sekali antara Terdakwa dengan saksi Sahmiyan Batubara dalam perencanaan pengangkutan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dari Desa Simangambat Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal ke Terminal Palopat Padangsidimpuan;

Bahwa selanjutnya keikutsertaan Terdakwa dalam rangkaian perbuatan tersebut adalah dikarenakan ajakan dari saksi Rizqon Soilangon Siregar kepada Terdakwa dengan mengatakan "*kamu mau ikut tidak ke Padangsidimpuan ngantar paket tapi kita mau ambil pakatnya dulu, nanti saya kasih kamu uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)*", dan atas ajakan saksi Rizqon Soilangon Siregar tersebut Terdakwa sama sekali tidak merasa canggung dikarenakan saksi Rizqon Soilangon Siregar diketahui Terdakwa sering mengantarkan paket buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cokelat ke Padangsidempuan dan Terdakwa pernah pula bertemu saksi Rizqon Soilangon Siregar di Padangsidempuan pada saat hendak mengantarkan paket buah cokelat, selain itu dipersidangan saksi Rizqon Soilangon Siregar juga mempertegas alasan untuk mengajak Terdakwa adalah dikarenakan pada hari itu saksi Rizqon Soilangon Siregar baru saja sampai membawa mobil dari Bukit Tinggi sehingga masih merasa kacapaian oleh karenanya mengajak Terdakwa untuk dijadikan sebagai sopir serep/ pengganti;

Bahwa kemudian saksi Rizqon Soilangon Siregar juga menerangkan dipersidangan jika alasan lain dirinya mengajak Terdakwa dikarenakan Terdakwa pernah mau meminjam uang kepada saksi Rizqon Soilangon Siregar karena Terdakwa sedang butuh uang dan terhadap hal tersebut Terdakwa sendiri pernah membantahnya dalam persidangan pada saat acara pemeriksaan saksi Rizqon Soilangon Siregar maupun pada saat Terdakwa memberikan keterangan dimana alasan Terdakwa meminjam uang kepada saksi Rizqon Soilangon Siregar adalah dikarenakan sebelumnya saksi Rizqon Soilangon Siregar pernah meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun hingga saat kejadian belum ada dikembalikan oleh saksi Rizqon Soilangon Siregar kepada Terdakwa sehingga alasan Terdakwa meminjam uang kepada saksi Rizqon Soilangon Siregar hanyalah berupa sindiran agar saksi Rizqon Soilangon Siregar membayar hutangnya kepada Terdakwa, dan terhadap hal itu sejatinya saksi Rizqon Soilangon Siregar juga tidak ada membantahnya;

Bahwa kemudian terhadap pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Sahmiyan Batubara pertama kali terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di dekat Lembaga Pemasyarakatan Desa Sipapaga Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal yang didahului adanya komunikasi via handphone sebelumnya antara saksi Rizqon Soilangon Siregar dengan saksi Sahmiyan Batubara pada pukul 18.00 WIB, apakah dapat dijadikan alasan bahwa Terdakwa sejatinya telah mengetahui adanya perencanaan akan mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja atau tidak maka Majelis berpendapat sebagai berikut yaitu adalah fakta yang bersumber dari keterangan saksi Rizqon Soilangon Siregar dan saksi Sahmiyan Batubara dimana pada pukul 18.00 WIB mereka benar ada berkomunikasi namun itu hanyalah antara saksi Rizqon Soilangon Siregar dengan saksi Sahmiyan Batubara saja itu membicarakan tempat pertemuan mereka saja dan tidak ada saksi-saksi yang menerangkan jika dalam komunikasi tersebut adanya pembicaraan mengenai Narkotika Golongan I jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang akhirnya terdengar atau diketahui oleh Terdakwa, selanjutnya terhadap tempat pemberhentian Terdakwa, saksi Rizqon Soilangon Siregar dan saksi Sahmiyan Batubara yaitu di kebun milik warga Desa Simangambat Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal apakah dapat juga dijadikan alasan Terdakwa sudah mengetahui perbuatan pengangkutan Narkotika Golongan I jenis ganja atau tidak maka Majelis berpendapat sebagai berikut yaitu bahwa sesampainya lokasi tempat pengambilan 2 (dua) goni plastik warna putih yang berisikan ganja tersebut faktanya Terdakwa tidak ada turun dari mobil dan tidak ada pula berkomunikasi dengan saksi Sahmiyan Batubara, dan apakah dari kejadian tersebut Terdakwa sepatutnya sudah merasa curiga karena pengambilan barang dilakukan pada malam hari dan ditempat sepi yang merupakan lokasi perkebunan warga maka terhadap kondisi tersebut dapat pula dibantah berdasarkan alasan saksi Rizqon Soilangon Siregar mengajak Terdakwa dalam perbuatan tersebut sebagaimana telah Majelis uraikan sebelumnya yaitu saksi Rizqon Soilangon Siregar bertemu dan mengajak Terdakwa pada sore hari pukul 16.00 WIB dengan tujuan mengantarkan paket buah ke Padangsidempuan namun sebelum ke Padangsidempuan harus terlebih dahulu mengambil paket ke tempat yang Terdakwa tidak ketahui sama sekali dan antara Terdakwa, saksi Rizqon Soilangon Siregar dan saksi Sahmiyan Batubara baru ketemu pada pukul 18.30 WIB setelah itu baru menuju lokasi pengambilan barang sehingga dari kondisi tersebut adalah wajar jika sampainya ke lokasi pengambilan 2 (dua) goni berisikan ganja tersebut terjadi pada malam hari, kemudian mengenai lokasi pengambilan barang merupakan perkebunan yang sepi sehingga Terdakwa sudah sepatutnya merasa curiga menurut Majelis juga tidak beralasan dikarenakan sebagaimana juga telah Majelis uraikan dalam awal pertimbangan *a quo* dimana saksi Rizqon Soilangon Siregar menerangkan jika alasannya mengajak Terdakwa adalah untuk mengantarkan paket buah ke Padangsidempuan dan Terdakwa pula telah menjelaskan jika dirinya sering melihat Terdakwa mengantarkan paket buah cokelat ke Padangsidempuan dan lokasi tempat pemberhentian yaitu di perkebunan warga di Desa Simangambat Kec. Tambangan tersebut sepengetahuan Terdakwa adalah merupakan kebun cokelat sehingga Terdakwa tidak merasa curiga adalah sesuatu yang wajar juga karena bersesuaian dengan alasan diajaknya Terdakwa dalam rangkaian perbuatan tersebut;

Bahwa selanjutnya kejadian pada saat Terdakwa dan saksi Rizqon Soilangon Siregar melintas di Pasar Maga Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal dimana saat itu Terdakwa ada bertanya kepada saksi Rizqon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soilangon Siregar “apa itu Bang, ganja ya”, dijawab saksi Rizqon Soilangon Siregar “udah tenang aja nanti uang jalanmu aku tambah jadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”, apakah potongan kejadian tersebut dapat juga menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak maka Majelis berpendapat sebagai berikut yaitu adalah fakta pula jika saat itu Terdakwa menolak tawaran dari saksi Rizqon Soilangon Siregar dan memintanya untuk menurunkan Terdakwa di Galon (SPBU/ Pom Bensin) Panyabungan namun belum sampai ditempat penurunan yang dimaksud Terdakwa pada pukul 21.00 WIB pada saat melintas di Jalan Umum Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal Terdakwa dan saksi Rizqon Soilangon Siregar telah lebih dahulu tertangkap oleh petugas BNNK Kab. Mandailing Natal dan terhadap hal tersebut Terdakwa juga telah menerangkan yang sejatinya juga tidak dibantah atau ralat oleh saksi Rizqon Soilangon Siregar dipersidangan dimana alasan Terdakwa tidak segera turun pada saat mendengar pernyataan saksi Rizqon Soilangon Siregar jika yang mereka angkut adalah ganja dikarenakan kondisi pada malam hari itu pada saat mereka melintas dari Desa Pasar Maga Kec. Lembah Sorik Marapi adalah hujan dan sepi kendaraan yang melintas selain itu sudah menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat Kab. Mandailing Natal pada umumnya jika jalan umum Desa Pasar Maga Kec. Lembah Sorik Marapi adalah merupakan jalan lintas antar propinsi yang menghubungkan antara Propinsi Sumatera Utara dengan Propinsi Sumatera Barat lebih dari itu antara Desa Pasar Maga menuju kota Panyabungan kondisi alamnya adalah hutan dan jarang rumah penduduk sehingga alasan Terdakwa tidak langsung turun pada saat itu dan meminta untuk diturunkan di Galon (SPBU/ POM Bensin) Panyabungan adalah suatu hal yang beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan terhadap perbuatan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud atau dikehendaki dalam unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum yang mensyaratkan pula perbuatan tersebut haruslah disadari dahulu oleh Terdakwa akan maksud dan tujuannya sehingga apabila perbuatan tersebut tetap dilakukan Terdakwa maka akan bertentangan dengan hukum atau jika ditarik lebih jauh dikaitkan dengan unsur ketiga yaitu melakukan “percobaan” yang salah satunya mensyaratkan adanya niat untuk berbuat kejahatan maka dalam perkara *a quo* Majelis tidak melihat adanya niat dari Terdakwa untuk mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut, sehingga bersarkan hal tersebut Majelis berpendapat unsur *a quo* khususnya unsur ketiga menjadi tidak terbukti dan tidak terpenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke dua tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun sebelum Majelis lebih jauh mempertimbangkan dakwaan alternatif ke satu maka Majelis juga akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke tiga Penuntut Umum secara bersamaan dengan dakwaan alternatif ke satu, dimana dalam dakwaan alternatif ke tiga Terdakwa didakwa melanggar Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka bunyi pasal yang didakwakan adalah *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"*, sedangkan bunyi pasal dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"*;

Menimbang, bahwa terhadap bunyi ke dua pasal tersebut diatas jika dicermati dengan seksama maka terdapat pula unsur "tanpa hak atau melawan hukum" atau lebih jauh terdapat pula unsur "percobaan" yang memiliki makna dan pertimbangan yang sama dengan yang dimaksud dalam unsur "tanpa hak atau melawan hukum" atau "percobaan" sebagaimana yang terdapat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan alternatif ke dua dan telah pula Majelis pertimbangan dan nyatakan jika unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan alternatif ke dua tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi menurut hukum, oleh karenanya dengan sendirinya terhadap unsur ketiga yaitu unsur “tanpa hak atau melawan hukum” sebagaimana terdapat dalam dakwaan alternatif ke satu dan ke tiga Penuntut Umum juga menjadi tidak terbukti dan tidak terpenuhi menurut hukum oleh karenanya terhadap unsur lainnya yang terdapat dalam dakwaan alternatif ke satu dan ke tiga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan alternatif ke satu yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan alternatif ke tiga yaitu Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu dan ke tiga sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan Nomor Polisi BB 4574 JD berwarna hitam lis putih.
2. 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type 1200 warna ungu.
3. 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis sepeda motor putih hitam atas nama Liang Adam Siagian.
4. 1 (satu) buah kunci kendaraan jenis sepeda motor Honda.
5. Uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
6. 42 (empat puluh dua) paket yang dibalut dengan Haddock Wani 3A Putusung berisi diduga ganja kering siap edar dengan berat netto 1.000 (seribu) gram yang disimpan di dalam 2 (dua) buah karung goni plastik warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil Toyota Avanza warna putih Nopol. B-2971-TFP.
8. 1 (satu) buah handphone merk Himax warna silver.
9. 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih Nopol. B-2971-TFP atas nama Mutyara.
10. 1 (satu) buah kunci kendaraan jenis mobil Avanza.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama Rizqon Soilangun Siregar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama Rizqon Soilangun Siregar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Aditia Saputra tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu, ke dua dan ke tiga Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Aditya Saputra oleh karena itu dari dakwaan alternatif ke satu, ke dua dan ke tiga Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan Nomor Polisi BB 4574 JD berwarna hitam lis putih.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type 1200 warna ungu.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis sepeda motor putih hitam atas nama Liang Adam Siagian.
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan jenis sepeda motor Honda.
 - Uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - 42 (empat puluh dua) paket yang dibalut dengan lakban warna kuning berisi diduga ganja kering siap edar dengan berat netto 1.000 (seribu) gram yang disimpan di dalam 2 (dua) buah karung goni plastik

Halaman 38 dari 39 Putusan
Nomor 283/Pid.Sus/2018/PN.Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih.

- 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil Toyota Avanza warna putih Nopol. B-2971-TFP.
- 1 (satu) buah handphone merk Himax warna silver.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih Nopol. B-2971-TFP atas nama Mutyara.
- 1 (satu) buah kunci kendaraan jenis mobil Avanza.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Rizqon Soilangon Siregar.

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019, oleh kami, Deny Riswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelson R. Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Jupri Wandu Banjarnahor, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelson R. Saragih, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan
Nomor 283/Pid.Sus/2018/PN Mdl